



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DENGAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 17/HK.05-NK/01/2025

NOMOR : B. 2459- DIR-INS/06/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal empat bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOCHAMMAD AFIFUDDIN, : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 10310, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HERY GUNARDI, : Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 15 Tanggal 22 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang

dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510  
Tanggal 08 Mei 2025, yang berkedudukan di  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46  
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri  
disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih  
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum  
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
serta Walikota dan Wakil Walikota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri  
yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil  
Walikota;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang  
berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa layanan  
perbankan; dan
3. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu Kesepakatan  
Bersama antara PARA PIHAK Nomor KPU: 18/PR.07-NK/01/KPU/V/2020  
dan Nomor BRI: B.807-DIR/INS/05/2020 tentang Penyediaan dan  
Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan pada tanggal 28 Mei 2020, PARA  
PIHAK bermaksud untuk melanjutkan kerja sama terkait Penyediaan dan  
Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.

Dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1998 Nomor  
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

*f B Ha*


2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat melalui Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melanjutkan kerja sama terkait penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama PARA PIHAK secara terpadu dan saling menguntungkan.




Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pengelolaan dana yang berada dalam penguasaan bendahara di lingkungan PIHAK KESATU yang menggunakan layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan PIHAK KEDUA bagi PIHAK KESATU.
- (3) Bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menyatakan telah menyampaikan dokumen dan informasi yang sebenarnya terkait data-data dan/atau keterangan serta menyatakan mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh dalam melaksanakan setiap dan seluruh tindakan yang disyaratkan dan diwajibkan, termasuk telah memperoleh seluruh persetujuan dan pengesahannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK telah menunjuk dan diwakili oleh pejabat yang sah dan berwenang.
- (5) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.




Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, kegiatan yang telah dilaksanakan tetap berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir tetapi belum ada permintaan pengakhiran dari salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini dianggap masih berlaku sampai dengan adanya Nota Kesepahaman yang baru atau *addendum*.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan data dan informasi.

Pasal 5  
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*✓ m thn* 

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan, maksud, dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjamin orang-orang yang bekerja di lingkungan PARA PIHAK akan menjaga seluruh data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia, serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi ini tidak berlaku untuk:
  - a. data dan informasi yang sudah diketahui publik sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini; dan
  - data dan informasi yang diketahui publik yang tidak disebabkan karena pengungkapan data dan informasi oleh pihak penerima informasi dalam Nota Kesepahaman ini atau dalam hal pengungkapan data dan informasi disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

*F M Ha D*

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 9

### PENANGGUNGJAWAB

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai penanggung jawab yaitu sebagai berikut:

#### a. PIHAK KESATU

Pejabat yang : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
ditunjuk

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta  
Pusat

Telepon : (021) 31937223

Email : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

#### b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang : Head of Institutional Business Group BRI  
ditunjuk

Kedudukan : Gedung BRI 1, Lt.9 Jl. Jend. Sudirman, Kav.  
44-46, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 5758950

Email : [ins.division@corp.bri.co.id](mailto:ins.division@corp.bri.co.id)

*f m tlu*

Pasal 10  
*ADDENDUM*

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
*PENUTUP*

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin

PIHAK KEDUA

Direktur Utama

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,



Hery Gunardi